



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG

PEMILIHAN PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2018


WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan perkembangan pemberdayaan masyarakat sekaligus memotivasi dan memacu kinerja aparat kelurahan dalam pembangunan wilayah, Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan Kegiatan Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, Tim Penilai Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat telah melaksanakan penilaian dan menghasilkan Pemenang yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam Penghargaan dan hadiah berupa Uang Pembinaan.
- KETIGA : Juara I (Satu) Pemenang Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak untuk ikut serta dan mewakili Kota Semarang dalam Pemenang Pemilihan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan menjadi tuan rumah Penutupan / Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Semarang Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

o

SALINAN ,disampaikan kepadaYth:


1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Pemenang Pemilihan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN
 PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG
 MASYARAKAT TINGKAT KOTA SEMARANG
 TAHUN 2018

DAFTAR PEMENANG
 PEMILIHAN PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT
 TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2018

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	NILAI	PEMENANG	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5	6
1	BENDAN DUWUR	GAJAHMUNGKUR	687,50	JUARA 1	TROPHY DAN UANG PEMBINAAN Rp.10.000.000,-
2	PLOMBOKAN	SEMARANG UTARA	682,01	JUARA 2	TROPHY DAN UANG PEMBINAAN Rp.7.500.000,-
3	NGIJO	GUNUNGPATI	676,19	JUARA 3	TROPHY DAN UANG PEMBINAAN Rp.5.000.000,-
4	BANYUMANIK	BANYUMANIK	675,18	JUARA HARAPAN 1	TROPHY DAN UANG PEMBINAAN Rp.4.000.000,-
5	PLAMONGANSARI	PEDURUNGAN	632,62	JUARA HARAPAN 2	TROPHY DAN UANG PEMBINAAN Rp.3.000.000,-
6	BARUSARI	SEMARANG SELATAN	629,33	JUARA HARAPAN 3	TROPHY DAN UANG PEMBINAAN Rp.2.000.000,-

WALIKOTA SEMARANG,


 HENDRAR PRIHADI